PENGATURAN PRINSIP PEMBEDA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HARDA ALLIM
04.140.108

Program Kekhususan :
HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

Reg No. 2885/PK VII/07/09

PENGATURAN PRINSIP PEMBEDA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

(Harda Allim, 04140108, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 96 Hal, Padang, 2009)

ABSTRAK

Pengalaman sejarah menunjukkan seringnya terjadi pelanggaran terhadap penduduk sipil dalam setiap konflik bersejata, secara langsung hal ini juga melanggar prinsip fundamental hukum humaniter yaitu prinsip pembeda (*distinction principle*). Prinsip ini membagi penduduk dari suatu negara yang sedang terlibat konflik bersenjata ke dalam dua golongan yakni kombatan (*combatant*) yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities)* dan penduduk sipil (*civilian*) yang tidak ikut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan dan harus dilindungi. Permasalahan yang dikemukakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan prinsip pembeda dalam hukum humaniter internasional, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengaturanya, dan implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier yang disusun secara sistematis. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data-data yang terkumpul tampa menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman peneliti. Dari hasil penelitian, dalam hukum humaniter internasional ketentuan tentang prinsip pembeda ini untuk pertama kali diatur dalam *Haque Regulation* 1907, kemudian diubah dan disempurnakan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan terakhir diubah lagi dalam Protokol Tambahan 1977. Ketentuan ini lebih dipengaruhui asas kemanusiaan. Terhadap implementasi pengaturan prinsip pembeda dalam hukum nasional Indonesia, hal ini dilandasi Pasal 30 UUD 1945 "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara" dan "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta". Masih digunakannya doktrin Sishankamrata dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, karena saat ini daya tangkal militer sangat lemah karena kendala anggaran. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, maka hal ini akan menjadi *deterrent factor* bagi pertahanan negara Indonesia untuk menutupi kelemahan di bidang militer. Kendala-kendala, belum sinkronnya hukum yang mengatur tentang pertahanan negara. Dalam penulisan skripsi ini disarankan Undang-Undang nasional kita harus mengatur pengimplementasian prinsip pembeda secara tegas, sehingga perlu adanya penjabaran lebih lanjut tentang Komponen Pertahanan sebagaimana telah diamanatkan Pasal 8 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002 serta merumuskan lebih jelas makna dan wujud dari TNI sebagai Tentara Rakyat jika tetap dipertahankan, harus mengatur status dan posisi rakyat dalam sishankamrata, jika akan ditinggalkan alternatif lain, menyusun TNI sebagai tentara reguler profesional penuh, yang tidak perlu mempertimbangkan eksistensi masyarakat, maka perlu ada amandemen lagi terhadap Pasal 30 UUD 1945, serta perubahan mendasar terhadap doktrin-doktrin TNI. Pilihan ini berarti secara sadar dan terencana memisahkan sama sekali TNI dari rakyat.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah kehidupan manusia perang merupakan suatu hal yang barangkali sangat dibenci, karena dalam setiap peperangan sangat erat kaitannya dengan penggunaan kekerasan serta penderitaan yang terkadang tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Namun pada tatanan tertentu perang merupakan suatu hal yang lumrah sebagai salah satu cara mempertahankan diri, serta untuk meraih perdamaian itu sendiri.

Sengketa bersenjata, tidak dapat dipungkiri lagi telah menimbulkan perilaku yang agresif dan kekerasan yang terjadi dalam permusuhan tidak hanya merupakan satu-satunya konsekuensi yang mengakibatkan timbulkan penderitaan. Umumnya dalam peperangan, korban yang paling banyak jatuh adalah berada dipihak penduduk sipil dan objek-objek sipil, sehingga penduduk sipillah yang harus membayar harga untuk suatu peperangan.[1]

Fakta sejarah menunjukkan bahwa orang yang meninggal karena peperangan pada satiap abad selalu meningkat. Pada abad 18 sekitar 5,5 juta orang meninggal, pada abad 19 sekitar 16 juta orang meninggal, pada PD I sekitar 38 juta orang meninggal, pada PD II sekitar >60 juta orang meninggal, dan era 1945-1995 sekitar 24 juta meninggal. Hal ini dapat diperkirakan bahwa sekitar 38.000 orang meninggal setiap bulan dalam 100 konflik.[2] Dan Dalam dekade 90-an diperkirakan 80% korban konflik bersenjata adalah dari golongan penduduk sipil.[3]

---

[1] ICRC, *Penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional : Buku Pedoman untuk Anggota Parlemen No.1 tahun 1999*, ICRC, 1999, hal. 3

[2] *Ibid*, hal. 10

[3] *Ibid*, hal. 14

Pernyataan ini diperjelas oleh Kofi Annan yang menyatakan bahwa korban-korban yang dewasa ini tidak hanya tidak diketahui namanya, tetapi benar-benar tak terhitung jumlahnya, kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa penduduk sipil tidak hanya terjebak dalam baku tembak. Mereka bukan merupakan korban yang tidak disengaja atau korban sampingan sebagaimana dirumuskan dalam eufemisme sekarang ini. Selalu sering terjadi, mereka sengaja dijadikan sasaran serangan[4]

Kenyataannya bahwa terjadi peningkatan jumlah sengketa yang meningkat sejak tahun 1945, di samping itu berkembangnya bentuk-bentuk konflik yang baru yaitu perang pembebasan nasional, perang gerilya, dan perkembangan teknologi yang berakibat pada pengembangan sejumlah senjata yang semakin canggih.

Perang sebagai naluri untuk mempertahankan diri, jenis ini kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia sehingga mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antar bangsa. Dengan bertambah majunya peradaban manusia, orang mulai menginsafi bahwa kekejaman-kekejaman itu bertentangan dengan martabat manusia. Dari sinilah lahir di dalam bentuknya yang modern perikemanusiaan sebagai suatu asas dasar daripada hukum perang.[5] istilah hukum perang ini kemudian berubah menjadi hukum konflik bersenjata (*law of armed conflict*). Dan pada akhirnya lebih dikenal dengan hukum humaniter.

Hukum perang bukanlah produk dari pemikiran sia-sia dari beberapa humanis yang tercerahkan yang memutuskan untuk membuat perang lebih manusiawi. Sebaliknya,

---

[4] *Ibid*, hal. 28

[5] Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, hal. 32

hukum perang telah hadir di medan pertempuran dan terbentuk melalui pengalaman itu sendiri.[6]

Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, menurut Bedjaoui menyatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang[7]

Oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sekiranya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut yaitu :[8]

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering),
2. Menjamin hak azasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah azas kemanusiaan.

Dalam hukum humaniter internasional dikenal adanya suatu prinsip yang sangat fundamental yang membedakan antara kombatan dengan penduduk sipil dari suatu negara yang sedang berperang atau terlibat konflik bersenjata yang lebih dikenal dengan prinsip pembeda.

---

[6] C de Rover, *To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, ICRC, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 95

[7] Arlina Permanasari,dkk, *Pengantar Hukum Humaniter, ICRC*, Jakarta, 1999, hal. 11-12

[8] *Ibid*, hal. 28

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Prinsip Pembeda dalam Hukum Humaniter Internasional

a. Ketentuan tentang prinsip pembeda mula-mula diatur dalam Konvensi Den Haaq IV 1907 yaitu dalam Pasal 1, 2 dan 3 Haque Regulation mengenai kategori belligerent dan golongan yang secara aktif dapat turut serta dalam permusuhan.

b. Ketentuan tersebut diubah dalam Konvensi Jenewa 1949 yaitu yang terdapat dalam ketentuan Pasal 13 Konvensi I dan II mengenai golongan yang berhak mendapatkan perlindungan, serta dalam Pasal 4 Konvensi III mengenai golongan yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan Perang, dan dalam Pasal 4, 14 dan 27 - 34 Konvensi IV mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil.

c. Ketentuan tersebut kemudian diubah dan disempurnakan lagi diatur dalam Protokol Tambahan 1 1977 terutama dalam Pasal 43 mengenai batasan dari angkatan perang, dan Pasal 44, 46 dan 47 mengenai status kombatan dan tawanan perang, serta terdapat juga ketentuan Pasal 45, dan 48 – 51 mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil.

2. Perkembangan dan Faktor-Faktor yang Mendorong Pengaturan Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional

a. Perkembangan prinsip pembeda dalam Konvensi Den Haaq IV 1907 atau lebih tepat dalam Haque Regulation, istilah kombatan dipakai dalam arti angkatan perang dari belligerent yang dapat terdiri dari kombatan dan non-kombatan. Jika

mereka tertangkap oleh musuh mereka berhak memperoleh status sebagai tawanan perang. Dan Pasal 2 Konvensi Den Haaq diatur mengenai *lawful irregular combatany* (*levee en masse*).

b. Masalah *lawful combatany* ini diatur dalam Konvensi Jenewa III, yaitu yang mengatur tentang tawanan perang dan mengatur siapa yang berhak diperlakukan sebagai tawanan perang apabila ia jatuh ke tangan musuh. Dibandingkan dengan pasal 1 dan 2 Konvensi Den Haaq IV 1907 maka disini terdapat perluasan yang sangat berarti. Pasal 4 dibagi dalam 2 golongan yaitu A dan B. Apa yang tertulis dalam golongan A terdapat pula dalam pasal 1 dan 2 Konvensi Den Haaq IV 1907, dengan perbedaan bahwa dalam pasal 4, ditambah dengan apa yang disebut *organized resitance movement* yang merupakan gerakan perlawanan yang teratur, yang termasuk pihak yang bertikai, yang dapat beroperasi di mana saja, sehingga dengan demikian status pasukan gerilya menjadi lebih mantap.

c. Dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 telah terjadi perkembangan yang paling revolusioner mengenai pengaturan prinsip pembeda yaitu tidak lagi dibedakan antara *regular forces* dan *irregular forces*, sebagaimana dikenal dalam Konvensi Den Haaq 1907 maupun Konvensi Jenewa 1949. artinya tidak ada lagi pembedaan perlakuan antara tentara reguler dengan tentara bukan reguler, tidak ada lagi ketentuan khusus yang berlaku bagi mereka yang tergolong bukan tentara reguler. Perkembangan lain dalam Protokol Tambahan yaitu diadakan ketentuan khusus bagi kesatuan gerilya. Hal ini sangat menguntungkan, tetapi dipandang dari segi penerapan prinsip pembeda, merupakan suatu langkah mundur.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999

Bambang Sanggoino, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000

C de Rover, *To Serve & To Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*, ICRC, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

F Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992

Fadilah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 1997

Frederic de Mullinen, *Handbook on the Law of War for Armed Forces*, ICRC, Geneve, 1987

Hans Peter Gasser, International Humanitarian Law, An Introduction, Paul Haupt Publisher, Vienna, 1993

ICRC, *Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional: Buku Pedoman Untuk Anggota Parlemen No.1 tahun 1999*, ICRC, Jakarta, 1999

I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990

Jean Marie Henckaerts, Louise Doswald Beck, *Customary International Humanitarian law, Volume I:Rules*, ICRC, Cambridge University Press, United Kingdom, 2005

Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhof Publiser, Dordrecht, 1985

J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid II* (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja) Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

KGPH Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994